

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aktivitas di dunia baik dalam urusan ibadah, sosial, dan kegiatan lainnya termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi. Manusia tidak dapat melakukannya sendiri, mereka membutuhkan satu sama lain untuk dapat melakukan aktivitas kehidupan di dunia sehingga aktivitas yang dijalankan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia, salah satunya dengan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan manusia adalah dengan cara *muamalah* (jual beli), dimana *muamalah* merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT.¹ Manusia memiliki keterikatan aturan hukum etika dan moral dalam melakukan kegiatan ekonomi, hal tersebut bertujuan untuk mencapai keseimbangan hidup di dunia dan akhirat.²

Ekonomi Islam memiliki landasan hukum yang utama bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, salah satu aktivitas ekonomi adalah jual beli jasa. Jual beli jasa sesuai kaidah ekonomi Islam dilakukan dengan kesepakatan

¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana, hal: 7

² Vithzal Rivai Zainal, dkk. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa, hal: 91

bersama atas dasar suka sama suka dan tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan.. Dimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*³

Selain itu Islam mengajarkan jual beli yang dilakukan atas dasar etika kejujuran, adil, dan amanah dalam usahanya (jual beli) untuk mendapatkan tujuan *kemaslahatan* bersama, tidak merugikan salah satu pihak, tidak dilakukan dengan cara yang *batil* (melakukan pemaksaan).⁴ Rasulullah

SAW bersabda:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ
 صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

Artinya:

“Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling

³ Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat: 29

⁴ Tamiang, Stai Aceh. (2023). "Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Islam." *Iqtishady* (Jurnal Ekonomi Syari'ah), Vol. 2, Edisi 2, ISSN 2337-5825, hal: 60

terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut”.⁵

Islam menganjurkan manusia untuk melakukan jual beli karena sembilan dari sepuluh (sembilan puluh persen) pintu rezeki berasal dari aktivitas dagang (jual beli).⁶ Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan aturan yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الدَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).⁷

Salah satu usaha yang ada di Kabupaten Kebumen yaitu *home industri* Seseheran Kebumen. Alasan penulis ingin mencari tahu tentang usaha

⁵ Iwan, Permana. (2021). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, hal: 41

⁶ Risna Ayuni, dan Andiriko. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Khair Pada Jual Beli Online*. Studi Ekonomica (Jurnal Ekonomi Islam), Vol. VIII, No.1, ISSN 2809-4964, hal: 3

⁷ Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275

home industri tersebut karena berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa usaha ini cukup sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan anak muda sekarang ini, usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa ini cukup banyak diminati oleh anak muda di sekitar Kebumen karena usaha ini memberikan kemudahan kepada para pelanggannya dalam memberikan pelayanan jasa menghias seserahan pernikahan sesuai keinginan mereka. Naum penulis juga akan melihat sudut pandang yang berbeda kenapa Seserahan Kebumen banyak diminati anak muda jaman sekarang dilihat dari mekanisme penetapan harga yang dilakukan *home industri* tersebut yang didasarkan pada perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam dunia bisnis terdapat unsur bauran pemasaran, fungsi bauran pemasaran adalah untuk mencapai keberhasilan bisnis itu sendiri. Unsur bauran pemasaran terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Dari keempat elemen bauran pemasaran tersebut satu-satunya yang mendatangkan keuntungan dari jual beli adalah harga. Ekonomi syariah memiliki perspektif sendiri terhadap penetapan harga sebuah produk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kisah Rasulullah SAW.

Dimana pada masa Rasulullah SAW menolak untuk menentukan harga sebuah produk, tidak ada seorang pun yang dapat menentukan harga kecuali Allah SWT. Rasulullah SAW sangat menghargai pembentukan harga pasar persaingan sempurna dimana berdasarkan harga yang adil.

Penetapan harga yang adil diperoleh dari kerelaan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak kedua belah pihak. Keuntungan dari tujuan penetapan harga yang diajarkan Rasulullah SAW tidak hanya mencari keuntungan dunia saja melainkan juga didasarkan pada keuntungan akhirat. Selain itu Rasulullah SAW memberikan pengecualian kepada pemerintah untuk mengatur harga pasar, hal tersebut dilakukan jika keseimbangan harga dipasar mengalami keruskan akibat campur tangan oknum yang tidak bertanggung jawab, karena harga yang ada dipasaran terlalu mahal dari harga normal dan memberatkan pihak pembeli.⁸

Selain Rasulullah SAW para pemikir besar muslim seperti Abu Yusuf, Al-Gazali, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah juga memiliki pemikiran yang sangat baik tentang mekanisme penetapan harga. Hal itu dapat dijadikan sebagai pedoman menetapkan harga sesuai dengan kaidah ekonomi syariah. Mekanisme penetapan harga salah satunya disampaikan oleh Ibn Taimiyah sebagai berikut:

“Mekanisme pasar yang baik adalah konsep pasar kompetisi sempurna yang terjadi secara alami yaitu ketika harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran”.

Ibnu Taimiyah memaparkan konsep *laba* (harga) yang adil didapatkan dari jenis perdagangan tertentu dan tidak mengambil

⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, hal: 203

keuntungan secara berlebihan yang dapat *menzalimi* dan merugikan orang lain.⁹

Dalam Islam, konsep penetapan harga berdasarkan aktivitas alami yang terjadi di pasar bebas, yang menjelaskan hukum permintaan menentukan harga pasaran, dimana semakin tinggi permintaan suatu produk maka akan semakin tinggi harga produk yang ditawarkan. Sejalan dengan hal itu mekanisme penetapan harga di pasar bebas didasarkan pada besarnya jumlah permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), atau harga ditentukan oleh kegiatan tawar menawar konsumen dan produsen dipasar.¹⁰

Produk yang ditawarkan dalam pasar memiliki dua bentuk yaitu produk barang dan jasa, kedua produk tersebut sama-sama dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan undang-undang no. 7 tahun 2014 tentang “Perdagangan”, pengertian jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹¹ Jasa memiliki karakteristik tidak berwujud,

⁹Anisa Luthpi Adawiyah, dkk. (2022). *Konsep Keseimbangan Ekonomi terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Prespektif Islam*. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 6, 2685-936x, hal: 3312

¹⁰Agustin, Afiqoh, Dudang Gojali, and Reza Fauzi Nazar. "Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun." *Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol.1 No.2 (2022), ISSN 2963-8852, hal: 18

¹¹<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>. Diakses pada 5 April 2023, pukul 09.20.

tidak dapat terpisah, memiliki banyak keragaman, dan tidak dapat disimpan.¹²

Seperti halnya yang sudah di contohkan Rasulullah SAW dalam menetapkan harga, terkadang umat muslim tidak melakukannya sesuai kaidah hukum ekonomi syariah yang berlaku. Banyak diantara pelaku ekonomi tidak memahami tujuan penetapan harga yaitu tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan di dunia saja, melainkan juga memiliki tujuan untuk kepentingan akhirat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya.

Dari beberapa uraian yang dijelaskan diatas, maka penelitian kali ini akan dilakukan pada griya Seseheran Kebumen yang berada di Kabupaten Kebumen yang menyediakan jasa hias seserahan, sewa *box*, mahar *frame*. Pembahasan dilakukan pada mekanisme penetapan harga produk jasa pada galeriy Sesehera Kebumen prespektif ekonomi syariah, dengan judul penelitian yaitu: “MEKANISME PENETAPAN HARGA PRODUK JASA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA *HOME INDUSRI GALERIY SESERAHAN KEBUMEN DI KABUPATEN KEBUMEN*”.

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya ketidaksesuaian penelitian dengan topik permasalahan yang akan dibahas. Maka pembatasan masalah terfokus pada pembahasan mengenai analisis mekanisme penetapan harga produk

¹² Sukmadi. (2010). *Pengantar Ekonomi Bisnis*. Bandung: Humaniro Utama Press, hal: 38

jasa perspektif ekonomi syariah pada *home industri* griya Seseheran Kebumen di Kabupaten Kebumen.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya mengenai mekanisme penetapan harga produk jasa perspektif ekonomi syariah yang dilakukan pada *home industri* griya Seseheran Kebumen di Kabupaten Kebumen. Terbentuklah sebuah rumusan masalah yang nantinya digunakan sebagai pedoman dan menjawab masalah penelitian yang akan dilakukan, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan harga produk jasa yang dilakukan oleh salah satu *home industri* Seseheran Kebumen di Kabupaten Kebumen?
2. Apakah penentuan harga produk jasa oleh salah satu *home industri* Seseheran Kebumen di Kabupaten Kebumen tersebut sesuai dengan perspektif ekonomi syariah?

D. Penegasan Istilah

a. Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata Yunani "*mechane*" yang artinya instrument, perangkat beban, peralatan, perangkat. Dan kata "*mechos*" memiliki arti metode, saran, dan teknik menjalankan suatu fungsi. Menurut Bagus pengertian mekanisme diartikan sebagai hubungan dari bagian satu ke bagian yang lainnya sehingga menghasilkan

metode yang sedemikian rupa dalam mencapai tujuan tertentu atau manfaat tertentu¹³. Mekanisme dapat didefinisikan juga sebagai upaya atau perbuatan seseorang dalam melakukan usahanya sesuai dengan pedoman atau sistem tertentu. Pengertian mekanisme dalam bidang ekonomi adalah suatu cara untuk dapat mencapai tujuan ekonomi tertentu yang berupa kesejahteraan pada masyarakat dunia.

b. Penetapan Harga

Harga adalah nilai pertukaran dari suatu produk atau jasa¹⁴. Ketentuan besarnya nilai yang ditentukan dan harus di bayar oleh pembeli atau konsumen dalam menukar suatu barang yang diinginkannya atau dibelinya. Harga merupakan faktor utama dalam persaingan untuk menjual barang maupun jasa di pasaran. Penetapan harga yang terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, sebaliknya jika harga terlalu murah dalam penjualan akan mengurangi keuntungan didapatkan.

Konsep harga dalam Islam terdapat istilah *qimah al-adl* (harga yang adil), harga yang terlalu rendah tidak bisa dikatakan harga yang adil, karena harga yang terlalu rendah akan menimbulkan kerugian bagi produsen karena tidak dapat menanggung beban biaya yang

¹³ Mun am, Hamim. *Pengertian Mekanisme*, hal 1-4 diakses pada: scribd, <https://www.scribd.com/document/476996235/Pengertian-Mekanisme> , 06 Mei 2023, pukul 10.23

¹⁴ Verna, A. Museelman, John H. Jackson. (1987). *Pengantara Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, hal: 329

dibayarnya. Sedangkan harga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi daya beli konsumen. Abu Yusuf berpendapat bahwa harga pada dasarnya ditentukan oleh prinsip kebebasan, harga yang terbentuk dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan serta penetapan harga didasarkan pada prinsip keadilan dan keamanan untuk semua pihak dimana tidak ada yang merasa dirugikan dalam sebuah transaksi.

Tujuan penetapan harga yang utama meliputi: saham pasar, mempertahankan saham pasar, *profitabilitas*. Meningkatkan dan mempertahankan saham pasar merupakan tujuan volume, *profitabilitas* merupakan tujuan akhir dalam penetapan harga. Dalam mengambil kebijakan penetapan harga harus mempertimbangkan tujuannya terlebih dahulu.¹⁵ Dalam mengambil keputusan atau penentuan harga produk maupun jasa, penjual harus memiliki tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, di mana hal ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup sebuah bisnis yang dijalankan. Semakin jelas tujuan penetapan harga, maka akan semakin mudah harga ditentukan.

c. Produk

Al Ghazali menjelaskan pengertian produk merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh sumber daya

¹⁵ Ibid, hal: 330

manusia, untuk menciptakan sebuah barang yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.¹⁶

Seorang konsumen dalam menentukan produk yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hal pertama yang menjadi pertimbangannya adalah manfaat produk, setelah itu baru memikirkan faktor-faktor lain yang menunjangnya untuk dapat memutuskan konsumen tersebut akan membeli sebuah produk.

d. Jasa

Definisi jasa yang dikemukakan oleh ilmuan di antaranya menurut Lovelock pengertian jasa dapat diartikan sebagai:

1. Tindakan atau perbuatan yang ditawarkan satu kelompok kepada kelompok lain;
2. Aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai serta menyediakan manfaat untuk pelanggan pada waktu dan tempat tertentu;
3. Sesuatu yang dapat dibeli dan dijual.

Kotler dan Keller mengemukakan pengertian jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun. Di mana produk dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan produk. Menurut Alex pengertian jasa adalah produk

¹⁶ P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2010) hal: 102-103. Dikutip dalam bukunya oleh Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana, hal: 116

tidak berwujud yang melibatkan perbuatan, kinerja, atau usaha yang secara fisik tidak dapat dimiliki.¹⁷ Jasa merupakan aktivitas yang dilaksanakan seseorang atau organisasi untuk memberikan manfaat bagi pelanggan.

Secara *historis*, pelayanan (jasa) berarti melayani. Pengertian jasa menurut dua Batasan modern: *pertama*, jasa adalah sesuatu yang bernilai yang tak berwujud, tak dapat dipisahkan dari orang yang memberikannya, dan tak dapat disimpan. *Kedua*, jasa adalah sebuah paket manfaat berwujud dan tidak berwujud yang diberikan dengan dukungan fasilitas dan menggunakan barang-barang yang merupakan fasilitas.¹⁸

e. Ekonomi Syariah

Ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam sehari-hari dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan sumber daya terbatas. Syariah merupakan sebuah aturan dalam Islam yang harus dipatuhi umat muslim yang bersumber utama pada Al-Qur'an dan Hadis, dimana tujuannya untuk mencapai kemaslahatan bersama dan terhindar dari

¹⁷ Wijaya, David. (2022). *Pemasaran jasa pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, hal: 2

¹⁸ Verno, A. Musselman dan John H. Jackson. (1989). *Ekonomi Perusahaan Konsep-konsep dan Praktek-praktek Sezaman*, edisi ke sepuluh. Jakarta: Intermedia, hal: 354

hal yang bersifat merugikan.¹⁹ Tujuan ekonomi syariah dalam penentuan harga adalah sebagai landasan hukum bagi pelaku ekonomi untuk memiliki sikap jujur, adil, transparansi harga maupun produk, menentukan harga produk tidak terlalu tinggi, melarang mengambil keuntungan dari penjualan produk secara berlebihan, serta harga ditentukan dari besarnya permintaan dan penawaran dipasar.

f. Griya Sesorahan Kebumen

Griya Sesorahan Kebumen adalah salah satu usaha *home industri* penyedia jasa hias seserahan hantaran pernikahan yang ada di Kabupaten Kebumen. Selain itu griya Sesorahan Kebumen juga menyediakan sewa seserahan *box* dan alat pendukung lainnya, dalam membuat seserahan pernikahan sesuai dengan permintaan *customer*. Selain itu mahar *frame* merupakan salah satu produk lain yang ditawarkan kepada *customer*, biasanya mahar *frame* digunakan sebagai mas kawin dalam sebuah pernikahan yang isinya berupa uang palsu, logam mulia, sertifikat berharga yang dihias sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya seni yang indah dan cantik yang disukai oleh *customer*.

Griya Sesorahan Kebumen dimulai sejak tahun 2020, yang dikelola oleh pemiliknya yaitu beliau Dina Anggita. Griya Sesorahan Kebumen memiliki dua lokasi tempat usahanya yaitu beralamatkan di Jl.

¹⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam...*, hal: 2

Pagedangan, Mekarsari 02/01, Kutowinangun. Dan di Jl. Pemandian Air Panas Barat Krakal, Karangembang 02/02, Alian, Kebumen. Sesorahan Kebumen juga dapat diakses oleh *customer* melalui sosial media instagram dan TikTok dengan nama akun @seserahan.kbm.

g. Pengertian Sesorahan

Sesorahan adalah salah satu tradisi rangkaian dalam pernikahan yang ada di Indonesia, dilakukan sebagai bentuk hadiah yang diberikan laki-laki kepada calon istrinya namun bukan termasuk dalam mahar (mas kawin).²⁰ Dengan kata lain seserahan adalah sebuah atau beberapa barang yang dibawa dalam prosesi pernikahan di Indonesia, seserahan dilakukan untuk tujuan memberikan hadiah kepada calon pengantin perempuan yang diberikan oleh pihak laki-laki (calon suami) diluar mas kawin.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga produk jasa yang dilakukan oleh *vendor* Sesorahan Kebumen.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh *vendor* Sesorahan Kebumen

²⁰<https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/sesorahanpernikahandalamislam/#:~:text=Sesorahan%20dipandang%20sebagai%20hadiah%20dari,adalah%20mubah%20yang%20berarti%20boleh>. Diakses pada 03 Agustus 2023, pukul 20.15

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktisi:

1. Aspek Teoritis

Dapat memberikan kajian dan pengembangan ilmu tentang ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, baik kepada penulis itu sendiri maupun kepada pembaca terkait mekanisme penetapan harga produk jasa dilihat dari perspektif ekonomi syariah pada *vendor* Seseheran Kebumen.

2. Aspek Praktisi

a. Bagi Penulis

Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan perluasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, dan sebagai media hasil pengembangan pengetahuan teoritis penulis selama proses belajar di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

b. Bagi Akademisi

Dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian-penelitian yang lainnya terkait mekanisme penetapan harga produk jasa yang ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

c. Bagi Griya Seseheran Kebumen

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat masukan yang positif bagi griya Seseheran Kebumen itu sendiri sehingga diharapkan dapat melakukan evaluasi dan pengembangan bisnis yang dijalankannya, sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi tentunya sesuai dengan ekonomi syariah.